

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET BERSEJARAH DALAM LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA MUSEUM DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Martini S. Dira Tome dan Yohanes Demu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
demujohanis@yahoo.co.id

ABSTRAK

Aset bersejarah ditafsirkan sebagai peninggalan masa lalu yang memiliki keunikannya sendiri dan memiliki nilai-nilai artistik, budaya dan sejarah yang pantas untuk dilestarikan dan dilestarikan, dan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, budaya, lingkungan, dan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan aset bersejarah di Museum Regional NTT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan, Museum Regional NTT akan mengenali koleksi / temuan sebagai aset bersejarah berdasarkan pertimbangan dari konservator. Sedangkan dalam praktik akuntansi, tidak ada metode penilaian yang disepakati dalam penilaian aset historis, serta Dinas Kebudayaan Provinsi NTT sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas Museum Regional NTT, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Pemerintah Standar Akuntansi (SAP), belum memenuhi standar No. 07, karena belum membuat penyajian dan pengungkapan aset historis dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Kata kunci: Aset warisan, pengakuan, penilaian, pengungkapan.

ABSTRACT

Historic assets are interpreted as a legacy of the past that has its own uniqueness and has artistic, cultural and historical values that deserve to be preserved and preserved, and utilized for science, cultural, environmental, and historical interests. This study aims to analyze the accounting treatment in the financial statements of historic assets in the NTT Regional Museum. The research method used in this study is descriptive qualitative. Data obtained through interviews, observation, and documentation, as well as secondary data relating to this study. The results of this study indicate that in terms of recognition, the NTT Regional Museum will recognize collections/findings as historic assets based on considerations from conservators. Whereas in accounting practice, there is no assessment method agreed upon in the assessment of historical assets, as well as the NTT Province Cultural Service as the agency in charge of the NTT Regional Museum, in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards(SAP), not fulfilling the standard No. 07, because it has not made the presentation and disclosure of historic assets in the notes to the financial statements (CaLK).

Keywords: Heritage assets, recognition, valuation, disclosure.

PENDAHULUAN

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dipandang sebagai langkah menuju pelaporan keuangan pemerintah yang lebih baik dibanding dengan standar berbasis kas yang dipraktekkan sebelumnya, walaupun masih ada perdebatan

perihal kelemahan dan keunggulan dari kedua metode tersebut. Pelaporan keuangan yang merupakan produk akhir akuntansi dianggap sebagai media untuk melaksanakan kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tulisan ini memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi yang berfokus pada penerapan akuntansi bagi aset bersejarah (aset Museum) di Provinsi Nusa

Tenggara Timur baik dari segi pengakuan, penilaian serta pengungkapannya dalam Pelaporan Keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya PP No.71 tahun 2010 disebutkan bahwa Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku agar terhindar dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset yang juga dapat mengakibatkan terjadinya kepunahan terhadap aset tersebut. Oleh karena itu, penulis memilih Museum Daerah NTT sebagai tempat penelitian. Alasan pemilihan objek tersebut karena Museum Daerah NTT dipandang dapat merepresentasikan bentuk dari aset bersejarah daerah di Provinsi NTT.

Pengakuan atas aset bersejarah kemudian menjadi penting agar benda-benda bernilai budaya ini tidak menjadi korban pencurian dan cara memanfaatkannya yang salah, karena itu harus dilestarikan dan dilindungi melalui peraturan yang berlaku agar terhindar dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Untuk diakui sebagai aset tetap haruslah berwujud dan memiliki kriteria sebagai berikut (PSAP No. 07 Tahun 2010): Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pencatatan berkembang kembali dengan memasukan nilai ekonomi dalam benda-benda peninggalan sejarah.

Penilaian aset menurut akuntansi mengenai depresiasi hingga akhirnya aset tersebut tidak mampu lagi memberikan manfaat bagi pemilik aset. Namun, bedahalnya dengan benda-benda peninggalan sejarah. Manfaat dari benda-benda ini akan terus ada hingga waktu yang tak hingga. Perbedaan penggunaan aset bersejarah membuat perlakuan atas pencatatan nilai asetnya juga berbeda. Secara umum tidak semua aset bersejarah dapat dinilai. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa aset bersejarah seperti apakah yang dapat diakui dan dinilai serta apa manfaat yang diperoleh atas pelaporan tersebut. Benda-benda berupa candi akan lebih rumit penilaiannya jika dilihat melalui nilai ekonomi. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa

nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarah, sebagai contoh: gedung sate Bandung yang digunakan untuk perkantoran, maka aset tersebut dimasukkan dalam neraca. Koleksi-koleksi aset bersejarah yang terdapat di Museum Daerah NTT disajikan dalam golongan aset tetap lainnya pada Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT.

Permasalahan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan meliputi pencatatan aset tetap yang belum didukung dengan daftar aset yang valid dan informatif, aset tetap belum didukung pencatatan dengan perincian informasi yang memadai lainnya, seperti perincian nama/jenis aset, lokasi aset, dan lain-lain. Selanjutnya data menunjukkan jumlah aset tetap lainnya pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp3.000.000 atau sekitar 0,38%. Namun, dalam laporan tersebut tidak menunjukkan atau menyebutkan bahwa ada penambahan/ pengurangan atas aset bersejarah pada golongan aset tetap lainnya. Adapun rincian Aset Tetap Lainnya yang dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT sebagai berikut:

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp565.162.200 didapat dari Saldo aset tetap lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp791.430.000 dikurangi penyusutan aset tetap tahun 2017 yaitu sebesar Rp226.267.800. Sedangkan keadaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 440.208.300. Dengan rincian seperti pada Tabel 1.2. Namun, dalam laporan tersebut tidak mengungkapkan adanya penambahan/ pengurangan aset dan informasi terkait aset tetap lainnya, misalnya nama aset, jenis perolehan, harga perolehan awal, dan lain sebagainya. Sama halnya pada laporan Neraca, dalam CaLK juga tidak menunjukkan adanya pengungkapan atas aset bersejarah dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 bahwa aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit. Misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument dalam CaLK dengan tanpa nilai. Aset bersejarah di Indonesia diatur dalam PSAP No. 07 Tahun 2010. Sehingga entitas yang mengelola aset bersejarah seharusnya menerapkan PSAP 07 dalam perlakuan akuntansi aset bersejarah. Perlakuan akuntansi aset bersejarah sesuai dengan standar ketentuan akan mempengaruhi pelaporan aset bersejarah,

sehingga dapat memberikan informasi yang handal bagi pengguna laporan keuangan, baik pihak internal maupun eksternal.

KAJIAN TEORI

Pengertian Akuntansi dan Aset

Secara umum, akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Warren, 2015). Sedangkan, komite ASOBAT (*Statement of Basic Accounting Theory*) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang diinformasikan oleh pengguna informasi (Mahmudi, 2016).

Mahmudi (2019) mendefinisikan aset sebagai kekayaan pemerintah daerah, aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang. PSAK 19 (2015) menyatakan aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Sedangkan menurut PSAP 07 (2010) menyatakan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Bersejarah ; Perolehan dan Pencatatannya

Di Indonesia, aset bersejarah (*Heritage Assets*) diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Dalam PSAP disebutkan bahwa Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap

tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut.

PSAP No. 07 Tahun 2010, menyatakan bahwa: pemerintah mempunyai aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan.

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah non-operasional dicatat dengan cara berbeda. Pertama aset bersejarah akan dikelompokkan kemudian dicatat dalam unit, semisal jumlah unit yang dimiliki dan dicatat tanpa nilai. Berdasarkan pengelompokkan jenis non-operational heritage assets seperti tanah dan bangunan bersejarah yang masih digunakan dalam operasional maka akan dimasukkan dalam neraca maka pencatatan yang dilakukan termasuk adalah nilai bangunan dalam nilai moneter.

Penilaian Aset Bersejarah

Perbedaan model penilaian dianggap tidak akan menjadi penghalang bagi sebuah entitas pengelola aset bersejarah untuk melakukan penilaian aset bersejarah. Namun, untuk di Indonesia sebaiknya model penilaian yang digunakan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tahun 2010. Hal itu dikarenakan PSAP Nomor 07 tahun 2010 merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Aset bersejarah operasional akan dinilai berdasarkan nilai sekarang. Aset bersejarah non operasional dinilai berdasarkan kategori yang ditentukan oleh lembaga yang mengelola aset bersejarah tersebut. Setelah dikelompokkan dan dicatat, tidak dicantumkan nilai benda secara moneter.

Pengungkapan Aset Bersejarah

Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, *heritage assets* diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai, kecuali untuk beberapa *heritage assets* yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarah, sebagai contoh: gedung sate Bandung yang digunakan untuk perkantoran, maka aset tersebut dimasukkan dalam neraca. Dengan demikian

berdasarkan uraian tersebut terdapat dua alternatif yang dapat digunakan untuk pengungkapan *heritage assets*, yaitu: (1) Aset tersebut dimasukkan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini adalah *heritage assets* yang hanya memberikan manfaat kepada pemerintah berupa seni, budaya, dan sejarahnya saja. Pada CaLK, untuk *heritage assets* tersebut hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut (2) *Heritage assets* dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori jenis aset ini adalah *heritage assets* yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca *heritage assets* dinilai layaknya aset tetap lainnya.

Penyusutan Aset Tetap

PSAP No. 07 tahun 2010 menjelaskan bahwa, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. PSAP No. 07 tahun 2010 menyebutkan metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) Metode garis lurus (*straight line method*). (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*). (c) Metode unit produksi (*unit of production method*).

KAJIAN EMPIRIK

Penelitian Wulandari dan Utama (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan Museum Anjuk Landang masih mengaitkan pengertian *heritage assets* dengan cagar alam. Dalam segi pengakuan, pihak Museum Anjuk Landang akan mengakui koleksi/ temuan sebagai aset bersejarah setelah mendapat validasi dari pihak BPCB Jawa Timur. Sedangkan dalam praktik akuntansi, pengelola Museum Anjuk Landang atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP 07, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan CaLK

Masitta dan Chariri (2017) menunjukkan bahwa untuk penilaian *heritage assets* berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 50 Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebagai standar minimum. Sementara itu belum ada standar akuntansi yang tepat untuk perlakuan *heritage assets*. Tetapi penyajian dan pengungkapan *heritage assets* Museum Ronggowarsito Jawa Tengah telah menerapkan standar SPAP No. 07 yaitu *heritage assets* Museum Ronggowarsito diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tanpa nilai.


Widyastuti, Sujana, Adiputra (2015) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar belum menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yang disebabkan karena kurang siapnya kualitas sumber daya manusia dalam menguasai basis akruar.

Peneliti Anggraini (2014) menunjukkan bahwa Balai Konservasi Candi Borobudur sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memasukan Candi Borobudur dalam Laporan keuangan sesuai dengan Standar akuntansi yang berlaku, karena Candi Borobudur diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai.

Agustin dan Putra (2011) menunjukkan bahwa pada tahap pengakuan *heritage assets* pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara *non-operational heritage assets* dengan *operational heritage assets*. Yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan keuangan. Namun, jenis *non-operational heritage assets* yang dapat diakui dalam neraca dengan pengecualian *heritage assets* tersebut memiliki nilai manfaat dimasa depan sebagai contoh yaitu: jenis aset seperti tanah dan bangunan bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan.

KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka pada Gambar 1.1 adalah model penalaran pada penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pengakuan, pihak Museum Daerah NTT akan mengakui koleksi/temuan sebagai aset bersejarah berdasarkan pertimbangan dari konservator. Sedangkan dalam praktik akuntansi, belum ada metode penilaian yang disepakati dalam penilaian aset bersejarah, serta sesuai dengan PP RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Dinas Kebudayaan Provinsi NTT sebagai dinas yang membawahi Museum Daerah NTT, belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP No. 07 Tahun 2010, karena belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembahasan

Makna Aset Bersejarah

Sesuai dengan PSAP No.07 Tahun 2010 tentang aset bersejarah, beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Berdasarkan keterangan beberapa informan, terdapat kesamaan antara aset bersejarah menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 dengan apa yang diungkapkan informan. Definisi yang disampaikan oleh

informan sejalan dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa beberapa aset tetap dijelaskan sebagai *heritage assets* (aset bersejarah), meskipun dalam PSAP No. 07 Tahun 2010 tidak dijelaskan definisi sesungguhnya dari *heritage assets*, akan tetapi dalam PSAP No. 07 Tahun 2010 menjabarkan mengenai karakteristik-karakteristik dari suatu *heritage assets*.

Cara Perolehan Aset Bersejarah Museum Daerah NTT

PSAP No. 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa, pemerintah mempunyai aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Berdasarkan keterangan informan, cara perolehan koleksi Museum Daerah NTT sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh PSAP No. 07 Tahun 2010. Koleksi sejarah/historika Museum Daerah NTT diperoleh melalui pembelian/ganti rugi yaitu sebanyak 195 buah, dan hibah/sumbangan sebanyak 8 buah. Koleksi yang berasal dari hibah/sumbangan merupakan pemberian masyarakat yang datang secara sukarela menyerahkan benda purbakala kepada museum. Proses penyerahan dilakukan melalui ritual adat masyarakat NTT. Total koleksi bersejarah kini berjumlah 203 buah. Koleksi-koleksi tersebut tidak dijual kembali, bila ditukar harus sesama museum.

Pencatatan Aset Bersejarah Museum Daerah NTT

PSAP No. 07 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pencatatan aset didasarkan atas harga perolehan awal. Jika aset tersebut didapat dari sumbangan/hibah dan tidak adanya harga perolehan awal, maka aset tersebut dicatat sebesar nilai wajar. Sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010, pencatatan aset bersejarah Museum Daerah NTT dicatat sebesar nilai perolehan awal. Pencatatan benda-benda cagar budaya di Museum Daerah NTT lebih mengacu kepada pendataan benda koleksi. Contoh sistem pendataan koleksi Museum Daerah NTT meliputi nama koleksi, jenis koleksi, cara perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, uraian singkat dan

keterangan. Namun, sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010 aset milik Museum Daerah NTT dicatat berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan Aset Bersejarah Museum Daerah NTT

Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010 yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa Pernyataan Standar tersebut diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Dalam PSAP No. 07 Tahun 2010, menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset bersejarah pada Museum Daerah NTT, diakui dengan adanya bukti dan kriteria umur minimal 50 tahun serta memiliki cerita yang unik (UU No. 11 Tahun 2010).

Penjelasan tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010, bahwa untuk diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memiliki karakteristik sebagai berikut: memiliki masa manfaat 12 bulan; biaya perolehan dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Aset Bersejarah Museum Daerah NTT

Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian aset bersejarah Museum Daerah NTT menurut pemahaman informan tentang penilaian aset bersejarah berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh PSAP No. 07 Tahun 2010. Namun, pencatatan nilai aset didasarkan atas nilai perolehan aset tersebut. Penilaian aset bersejarah Museum Daerah NTT, menurut keterangan informan, penilaian dilakukan atas dasar nilai sejarah dan

pandangan masyarakat pada aset tersebut. Nilai aset bersejarah tetap dilekatkan pada aset tersebut meskipun koleksi aset bersejarah rusak. Idealnya semakin tua usia koleksi semakin tinggi nilainya. Berdasarkan keterangan dari Ibu Ros, bahwa:

“Pencatatan nilai/harga aset bersejarah biasanya dilakukan di awal perolehan aset tersebut. Catatan nilai awal inilah yang digunakan oleh museum untuk mencatat nilai ekonomi aset bersejarah”.

Penilaian aset bersejarah pada Museum Daerah NTT dinilai berdasarkan nilai perolehan awal koleksi. Nilai perolehan tersebut merupakan hasil penawaran antara pihak museum dan pemilik benda berdasarkan pertimbangan dari konservator. Masing-masing koleksi memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun, dengan persentase penyusutan per tahun sebesar 20%. Dalam pelaksanaan teknis, tiap tahunnya museum menjaga dan merawat koleksi-koleksi tersebut agar tetap awet dan tidak rusak. Berdasarkan keterangan dari informan, disimpulkan bahwa aset bersejarah Museum Daerah NTT dinilai dengan biaya perolehan sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010, meskipun belum ada metode penilaian yang disepakati dalam melakukan penilaian aset bersejarah. Penilaian kembali tidak dilakukan dikarenakan aset bersejarah tidak dimaksudkan untuk dijual.

Pengungkapan Aset Bersejarah Museum Daerah NTT

Penyajian dan pengungkapan adalah unsur penting lainnya dalam pelaporan keuangan. Melalui penyajian dan pengungkapan, entitas dapat menyampaikan informasi penting bagi pihak yang membutuhkan. Konsekuensinya, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah juga memainkan peranan penting dalam pelaporan keuangan entitas pengelolanya. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010 aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Pengungkapan aset bersejarah pada Museum Daerah NTT dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aset bersejarah belum diungkapkan sebagaimana dijelaskan oleh PSAP No. 07 Tahun 2010.

Aset bersejarah Museum Daerah NTT tidak disajikan secara terperinci karena Laporan Keuangan Museum Daerah NTT telah melebur menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT yang merupakan dinas yang membawahi Museum Daerah NTT. Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan dari Pak Kale selaku Staf Keuangan Dinas Kebudayaan bahwa semua kegiatan museum, baik pengeluaran maupun penerimaan kas dilaporkan sebagai kegiatan operasional entitas dalam Laporan Keuangan.

Beberapa program kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh Museum Daerah NTT dan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT dimana semua kegiatan pengelolaan museum dicantumkan dalam satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggggalan Sejarah, termasuk di dalamnya kegiatan pengelolaan dan perawatan koleksi. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi NTT belum mengungkapkan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan PSAP No. 07 Tahun 2010. Pernyataan tersebut tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

Penyusutan Aset Tetap

PASP No. 07 tahun 2010 menjelaskan bahwa, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nilai dari aset bersejarah terus bertambah atau meningkat, tidak ada nilai pasti yang dapat menggambarkan aset tersebut, dan sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya, sehingga penyusutan aset bersejarah pada Museum Daerah NTT ditentukan atas dasar penyusutan peralatan kantor, dimana masing-masing koleksi memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun,

dengan persentase penyusutan per tahun sebesar 20%, dengan menggunakan metode garis lurus.

KESIMPULAN DAN SARAN

(1) Pengakuan aset bersejarah pada Museum Daerah NTT sudah sesuai dengan PSAP 07. Pengakuan aset bersejarah dilakukan saat aset tersebut memiliki cukup bukti untuk diakui sebagai aset bersejarah. Dalam hal ini, yang paling utama dilihat ialah dari segi umur minimal 50 tahun serta memiliki nilai sejarah yang unik baik untuk pengetahuan, budaya, maupun sejarah. (2) Belum ada metode yang disepakati dalam menilai aset bersejarah. Kecuali untuk yang berasal dari pembelian, aset dinilai berdasarkan nilai perolehannya. Meskipun terdapat beberapa metode penilaian *heritage assets*, tidak menjadikan metode penilaian ekonominya lebih jelas. (3) Pengungkapan merupakan elemen penting dalam laporan keuangan. Melalui pengungkapan, entitas dapat menyampaikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Pengungkapan aset bersejarah Museum Daerah NTT dalam neraca belum disajikan sesuai dengan PSAP 07. Aset bersejarah cukup diungkap keberadaannya secara rinci seperti jumlah unit, dan lokasi aset dimaksud dengan tanpa nilai.

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu:

(1) Bagi pengelola Museum Daerah NTT diharapkan dapat memperbaiki standar akuntansi terkait dengan aset bersejarah khususnya penentuan metode penilaian yang digunakan. (2) Bagi dinas terkait, aset bersejarah harus disajikan dan diungkapkan dengan jelas pada laporan keuangan berupa neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang PSAP 07 "Aset Tetap". (3) Bagi Peneliti selanjutnya dapat menganalisis dan meneliti secara lebih spesifik mengenai metode penilaian aset bersejarah yang sangat sesuai dan juga dapat mengetahui biaya-biaya imbal jasa pada aset bersejarah, serta melibatkan unsur-unsur kolektor benda bersejarah dan pemerhati budaya sebagai informan, sehingga dapat memperoleh informasi yang baru.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya agar penelitian menjadi lebih baik. Keterbatasan penelitian adalah kesulitan dalam memperoleh data. Data primer berupa wawancara dengan pihak museum dan dinas terkait tentang pengakuan, penilaian dan pengungkapan aset bersejarah pada laporan keuangan dengan studi kasus Museum Daerah NTT. Hasil wawancara individu dapat menimbulkan bias pada perspektif individu melihat potensi masalah. Serta data sekunder berupa laporan keuangan dan dokumen lainnta terkait aset bersejarah yang sulit diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini dan Putra.2011. Aset Bersejarah dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *JEAM* Vol X No. 1/2011.
- Anggraini. 2014. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Pengelolaan Candi Borobudur).
- Baries Ferryono dan Sutaryo. 2017. Manfaat Akuntansi Basis AkruaI dan Akuntansi Basis Kas Menuju AkruaI dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* Vol. 4 (1), 2017, pp 143-160.
- Darmawan, Yadnyana, dan Sudana. 2017. Menguak Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah (Studi Interpretif Pada Museum Semarang Klungkung). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.5 (2017): 1785-1816
- Haditswara.2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Sesuai PSAP 07 Tahun 2010 Pada Pengelolaan Informasi Majapahit.
- Hartono, J. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- .Masitta dan Chariri. 2015. Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Hal. 1-11.
- Peraturan Pemerintah. 2010. Nomor 71: Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Nomor 07: Aset Tetap
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2015. Aset Tak berwujud
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunanto. 2017. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Acsy Politeknik Sekayu* Vol Vi, No. I
- Warren, Carl S., dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indoneisa*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 3
- Widyaningtyas, Rizka. 2017. Pencatatan, Penilaian Dan Pelaporan Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus Museum Sonobudoyo, D.I. Yogyakarta)
- Widyastuti, dkk. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Di Kabupaten Gianyar. *E-Journal Si AkUniversitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* Volume 3, No.1
- Wulandari dan Utama. 2016. Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian Dan Pengungkapannya Dalam Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk.